BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 13.A TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa Saudara DJUFRI HABSYI, SE, yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;

3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Jalan Pengabdian No. 1 Kode Pos 97752
Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001 Fax. (0922) 2221001

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Memperhatinkan: Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 445/61/RSUD/2011, Perihal Permohonan Penerbitan SK Bendaharawan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara DJUFRI HABSYI, SE, NIP. 970 001 016, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/b, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggunjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengeluaran Bendahara Pensebagaimana dimaksud Diktum Pertama, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan ;

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.